

KOTAK KOSONG DALAM PERSPEKTIF HAK MEMILIH DAN DIPILIH PADA PILKADA KABUPATEN KEBUMEN 2020

Ika Aurelia Natasya

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Sakir Ridho Wijaya

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Fairuz Arta Abhipraya

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

E-mail: fairuz.arta.fisip17@mail.umy.ac.id

Abstract

The 2020 Kebumen Regional Election Contest was followed by a single candidate for the incumbent pair Arif Sugiyanto and Ristawati Purwaningsih. To choose between an empty box or a defense candidate pair, is something new, especially for the people of Kebumen Regency, however the presence of this phenomenon is different, presenting a different political spirit, but on the other hand it should put political decisions into an election method that does not require an option in order to reduce participation. society in a democracy. This writing aims to understand the causal scope of the empty boxes in the 2020 Pilkada of Kebumen Regency, which present single nominees and empty boxes. This research method is carried out by qualitative research methods using descriptive analysis techniques because in this study aims to reveal reality, and present the conditions and circumstances that occur. Data collection techniques are obtained by secondary data in the form of journal articles, news, and other library studies related to this research. The results of this study indicate that in the implementation systematics there is no complete fulfillment of rights that the pilkada followed by single candidate pairs and empty boxes is evidence of the implementation of democracy in accordance with a human rights perspective.

Keywords: *Empty Box, Pilkada, Election and Voting Rights*

Abstrak

Kontestasi Pilkada Kabupaten Kebumen tahun 2020 yang diikuti oleh calon tunggal pasangan petahana Arif Sugiyanto dan Ristawati Purwaningsih. Untuk memilih antara kotak kosong atau paslon petahana, menjadi hal baru khususnya bagi masyarakat Kabupaten Kebumen, akan tetapi hadirnya fenomena ini berbeda menghadirkan semangat politik yang berbeda, namun di lain sisi seharusnya meletakkan keputusan politik menjadi sebuah cara pemilihan yang tidak membutuhkan opsi agar bisa menurunkan keikutsertaan masyarakat dalam berdemokrasi. Penulisan ini bertujuan untuk memahami ruang lingkup sebab-akibat tentang kotak kosong pada Pilkada Kabupaten Kebumen 2020, yang menghadirkan pecalon tunggal dan kotak kosong. Metode penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik deskriptif analisis karena pada penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan realitas, dan menyajikan apa adanya kondisi serta keadaan yang terjadi. Teknik pengumpulan data diperoleh dengan data sekunder berupa artikel jurnal, berita, serta studi perpustakaan lain terkait dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam sistematis pelaksanaan belum terdapat adanya pemenuhan hak secara lengkap bahwa pilkada yang diikuti oleh pasangan calon tunggal dan kotak kosong menjadi bukti terselenggaranya demokrasi sesuai dengan perspektif HAM.

Kata kunci: *Kotak Kosong, Pilkada, Hak Dipilih dan Memilih*

PENDAHULUAN

Keadaan politik dan hukum organisasi kenegaraan di Indonesia sekarang berada

dalam kondisi yang dapat dikatakan mengalami progres setelah reformasi. Hal ini terlihat dari kondisi kokohnya demokrasi

partisipatif yang ditunjukkan dengan adanya peristiwa pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan serentak, dimana hal ini sesuai dengan prosedur penerapan demokrasi. Merujuk pada Ramlan Surbakti (1992: 181) Pemilu diartikan sebagai mekanisme penetapan dan penugasan atau pertukaran kekuasaan kepada orang atau pihak yang dipercaya, dan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 pasal 1 ayat (1) yang disebut Pemilu dapat berarti alat penyelenggaraan demokrasi dalam NKRI yang Berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Surbakti, 1999).


Pendaftaran pasangan calon pada Pilkada 2020 resmi dibuka pada Jum'at (04/09). Melihat dinamika politik yang terjadi, setidaknya Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat ada 25 Kabupaten yang menyelenggarakan Pilkada serentak 2020 yang hanya memiliki satu bakal calon setelah ditutupnya masa pendaftaran. Sebagian daerah yang menggelar pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020, dalam prosesnya didapati adanya pasangan calon yang menentang kotak kosong, agar tidak dapat diikuti dengan pecalon tunggal, maka dihadirkanlah kotak kosong mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 13 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU No. 14 Tahun 2015 Tentang Pilgub dan Pilkada Dengan Satu Calon (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia, 2015).

(Kurniawan & Wawanudin, 2019) berpandangan bahwasanya andai kita menengok kembali pada arahan pasangan calon dalam UU No. 10 Thn 2016 tentang Revisi Kedua Atas UU No. 1 Thn 2015 tentang Penetapan Perppu UU No. 1 Thn 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah sah sebagai UU. Teknis penentu menangnya pecalon tunggal telah diatur

didalam UU No. 10/2016, tertulis bahwa pecalon tunggal akan diakui menang apabila memperoleh minimal 50% dari suara sah. Jika kurang, maka yang berhak menang yakni kotak kosong. Dalam UU ini, calon yang dinyatakan gagal dapat kesempatan untuk maju dalam pemilihan berikutnya (Danial, 2020). Bersumber pada hasil pemilihan Pilkada 2020 sebagian daerah, kotak kosong sukses memperoleh puluhan ribu suara, walaupun dapat dikatakan hal ini tidak cukup untuk mengalahkan pasangan calon tunggal. Hal ini dapat ditinjau pada Pilkada 2020 di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, yang mempertemukan calon tunggal pasangan Arif Sugiyanto dan Ristawati Purwaningsih melawan kotak kosong.

Informasi KPU RI yang dikutip dari (Databoks, 2018) muncul banyaknya pasangan calon dalam penyelenggaraan Pilkada dari tahun 2015-2020, sebagai berikut:

Gambar 1. Grafik Paslon Tunggal Dalam Pilkada (2015-2020)



Sumber: KPU RI, Katadata Indonesia, 2020

Grafik Pasangan Calon Tunggal Pilkada (2015-2020), pasangan calon tunggal Pilkada serentak yang diselenggarakan oleh KPU tampak mengalami kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya, dapat kita lihat pada tahun 2020 kembali terjadi fenomena kotak kosong pada pilkada serentak di 25 daerah. Grafik inilah sebagai tanda bahwa fenomena kotak kosong mengalami peningkatan dibanding pilkada

tahun 2015 terdapat pada 3 daerah, pilkada tahun 2017 terdapat pada 9 daerah, dan di tahun 2018 terjadi di 16 daerah. Hal inilah yang menjadi persoalan tinggi mahalannya ongkos agar bisa diemban yang menjadi salah alasan membengkaknya paslon tunggal dalam Pilkada serentak adalah partai pendukung. Dalam perkembangannya, kebutuhan anggota partai yang berkualitas untuk diangkat serta kesulitan calon dari individu tentunya pilkada menjadi sekaligus melahirkan paslon tunggal. Menurut (Ali, 2015), hal ini merugikan hak-hak konstitusi warga negara, hak untuk dipilih dan memberikan suara dibatalkan karena syarat untuk setidaknya dua pasangan calon belum terpenuhi meskipun faktanya mereka telah diusahakan dengan serius. Terlebih lagi penundaan Pilkada membuat kekosongan yang sah jika syarat dua pasangan calon tidak terpenuhi. Adanya kekosongan ini, sudah mengancam tidak terselenggaranya hak-hak rakyat untuk dipilih dan memilih.

Menanggapi permasalahan yang telah digambarkan, pada konteks Hak Asasi Manusia, sejak lahirnya Republik Indonesia pada tahun 1945, negara tetap mempertahankan penggunaan Hak Asasi Manusia (HAM). Menurut Ni'matul Huda, "Dampak lain yang dirasakan adalah tertundanya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah karena calon tunggal adalah kemerosotan dalam penggunaan demokrasi dan bisa disebut sebagai pelanggaran hak asasi manusia" (Huda, 2005).

Hak untuk memilih atau memberikan suara adalah hak esensial setiap orang atau masyarakat harus terjamin oleh negara untuk dapat memilih dan dipilih pada Pemilu, Pilpres, dan Pilkada. Menurut Girindra Sadino, ketetapan perihal hak politik warga negara dimuat secara tertulis dalam UUD 1945 mulai Pasal 27 ayat (1) dan (2); Pasal 28, Pasal 28D ayat (3), Pasal 28E ayat (3). Kemudian hak memilih dimuat dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (1), Pasal 6A ayat (1), Pasal 19 ayat (1) dan

Pasal 22C ayat (1) UUD NKRI Tahun 1945. (Sandino, 2019).

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah tersebut dalam suatu penelitian dengan rumusan masalah dalam lingkup sebab dan akibat tentang kotak kosong pada penyelenggaraan pilkada yang diikuti oleh paslon tunggal dan kotak kosong di Kabupaten Kebumen Tahun 2020. Penelitian ini digunakan sebagai masukan bagi mitra terkait dalam memperbaiki sistem demokrasi pada penyelenggaraan Pilkada yang akan datang sesuai menurut prespektif hak memilih dan dipilih pada sistem HAM.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif, adapun pengertian dari penelitian kualitatif menurut pendapat (Gunawan, 2013) bahwa metode kualitatif yaitu metode yang berusaha memahami makna suatu peristiwa interaksi perilaku manusia dalam situasi tertentu menurut prespektif peneliti dan bertujuan untuk memahami objek yang diteliti secara intens. Dalam upaya mengamati dan memahami suatu peristiwa, perilaku, ataupun fenomena yang terjadi, metode ini tidak menggunakan alat-alat statistic, tetapi menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Pendekatan deskriptif analisis menurut (Nawawi, 2015), pendekatan deskriptif analisis dapat diartikan sebagai sebuah teknik pengumpulan data dalam memecahkan suatu masalah dengan menampilkan objek penelitian seperti negara, individu, kelompok non-masyarakat/masyarakat yang didasarkan pada fakta tertulis, perspektif dan sebagainya.

Kemudian dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan metode studi pustaka atau metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian. Studi pustaka merupakan metode dimana peneliti dalam pengambilan sumber bacaannya dengan merujuk pada,

artiker jurnal, buku bacaan, website, dan lainnya. Cara ini digunakan guna menyatukan segala informasi yang berkaitan dengan pokok masalah. Tak hanya itu, studi pustaka ini juga berguna untuk mendapatkan landasan teori yang dapat dijadikan pedoman dalam melakukan penelitian. Penggunaan metode ini juga memudahkan peneliti dalam mengkaji masalah yang akan dipecahkan atau membandingkan masalah dengan penelitian yang ada (Endang Danial, 2009).

Dengan demikian, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif dengan metode pengumpulan data penelitian studi literatur untuk menjelaskan kotak kosong dalam Pilkada Kabupaten Kebumen Tahun 2020 dalam prespektif hak memilih dan dipilih.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada demokrasi pancasila, setiap keputusan harus diutamakan karena pertimbangan secara musyawarah dan mufakat, maka tidak boleh ada keputusan yang diambil sendiri. Dengan pemikiran ini, sebenarnya tidak harus ada satu kelompok yang terdorong untuk berambisi meraih posisi tinggi. Ada yang menang dan ada yang kalah, anggap saja hal yang normal dalam konsekuensi pemilu. Kita dapat memahami bahwa dasar pemikiran demokrasi pancasila tidak mengakui polaritas antara partai pemerintah melawan partai oposisi. Dengannya mengapa pentingnya hubungan calon tunggal didalam sistem demokrasi pancasila. Tak perlu berusaha guna mencapai satu bagian yang lebih tinggi, yang dimana akhirnya akan menghancurkan sistem demokrasi pancasila itu sendiri (Suandi Maarif, 2001).

Saat pemilihan serempak dimulai di ranah pemilihan Indonesia, saat itu juga kejadian pecalon tunggal ini membuat Komisi Pemilihan Umum (KPU) menciptakan keputusan Nomor 100/PUU-XIII/2015.

Hadirnya pecalon tunggal, dikarenakan ongkos dari berbagai macam parpol elite,

sekaligus dengan pondasi pecalon tunggal yang menjadi ciri sejarah pemilihan umum di Indonesia. Bersamaan dengan Mahkamah Konstitusi (MK), pemilihan kepala daerah yang hanya dapat diikuti oleh satu pecalon wajib ditetapkan menjadi opsi terakhir, secara eksklusif untuk tujuan pemenuhan hak-hak masyarakat yang dilindungi, selepas sebelumnya telah berupaya secara serius dalam mendeteksi paling sedikit dua pecalon (Heru Widodo, 2015).

Munculnya kotak kosong ini bertepatan bersama lahirnya pecalon tunggal setelah perbaikan UU No. 8 Thn 2015 menjadi UU No. 10 Thn 2016 tentang Pilkada. Pilar modifikasi ini disebabkan karena adanya kejadian satu calon di sebagian daerah pemilihan yang menyelenggarakan pilkada serentak pada 2015. Berangkat dari keadaan inilah yang menjadikan KPU keteteran. Perkara yang sama juga terjadi dalam pilkada kedua pada 2017. Dalam ketiga kalinya terulang kembali kejadian pecalon tunggal juga mengejutkan publik, setelah diselenggarakannya pilkada serempak pada gelombang ketiga pada 27 Juni 2018. Secara hukum, kejadian tersebut tidak menyimpang aturan yang ada, karena ketetapan tentang pecalon tunggal telah diatur dalam Pasal 54C ayat (1) UU No. 10 Thn 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Thn 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Thn 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang telah sah menjadi UU yang menerangkan bahwasanya pemilihan pecalon tunggal diselenggarakan dalam hal mencakup kondisi: (a) Sampai selesainya perpanjangan waktu pencalonan dan selepas penundaan, hanya akan ada satu paslon yang mencalonkan sesuai dengan penelitian paslon yang dikatakan telah sesuai dengan persyaratan. (b) Ada lebih dari satu paslon yang mencalonkan dan sesuai penelitian terjadi sebagaimana adanya satu paslon yang dikatakan sesuai persyaratan dan selepas penundaan sampai dengan akhir masa

pemulihan pencalonan tidak ada lagi paslon yang mencalonkan atau calon yang mencalonkan diakui tidak melengkapi persyaratan yang ada sehingga mengakibatkan hanya ada pecalon tunggal. (c) Mulai ditetapkannya calon hingga waktu mulainya kampanye didapati paslon yang tidak mampu hadir, Parpol atau Afiliasi Parpol tidak mengajukan pecalon alternatif atau calon yang diajukan diakui tidak melengkapi persyaratan yang ada sehingga mengakibatkan hanya ada pecalon tunggal. (d) Dimulainya masa kampanye hingga hari pemungutan suara didapati pecalon yang tidak dapat hadir, Parpol atau Afiliasi Parpol tidak mengajukan pecalon alternative atau yang diajukan diakui tidak melengkapi persyaratan yang ada sehingga mengakibatkan hanya ada pecalon tunggal, atau (e) Ada paslon yang mendapatkan sanksi pencabutan peserta Pemilu yang berakibat hanya ada satu paslon.

Meskipun dipertemukan dengan kotak kosong, pasangan calon tunggal tetap harus mengikuti seluruh rangkaian dalam pilkada. Dalam hal ini, pecalon tunggal akan pasti melakukan kampanye serta memaparkan visi serta misi mereka. Walaupun melawan kotak kosong, tidak menjamin bahwa paslon tunggal yang melawan kotak kosong pasti menang.

Secara umum, berdasarkan beberapa alasan hukum yang sudah digambarkan dapat dimaknai, bahwa negara berkewajiban untuk memastikan hak untuk memilih dan hak untuk dipilih menyiratkan bahwa setiap negara wajib mengeluarkan undang-undang dan arahan serta langkah-langkah penting lainnya untuk menjamin bahwa setiap warga negara tanpa pemaksaan. Kesempatan menghargai hak-hak ini dan memastikan setiap masyarakat untuk mengambil bagian secara bebas (Mahfud, 2001). Dari segi hak politik kewarganegaraan sudah semestinya masyarakat mendapatkan pemenuhan hak politik dari Negara.

Namun dalam pelaksanaannya dirasa tidak berjalan beriringan dengan yang

diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan (PP) dimana komponen pemilihan fragmen dari hak untuk memilih dan dipilih, terkhusus hal ini, menurun atau memang tidak ada. Sedangkan mengacu pada pengaturan Pasal 43 ayat (1) UU No. 39 Thn 1999 tentang HAM, disebutkan "Setiap warga negara berhak dipilih dan memberikan suara pada pemilihan umum dengan hak yang sama secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil menganut pada pengaturan perundang-undangan. pemungutan suara yang bebas, adil dan wajar sesuai dengan pengaturan hukum dan kendali ". Pengaturan pasal ini dengan jelas menunjukkan bahwa terdapat jaminan yuridis yang tidak dapat dicabut bagi setiap masyarakat Indonesia untuk memperoleh haknya.

Menyinggung pernyataan (Prihatmoko, 1966) "Jika pemilih memiliki pilihan di antara alternatif politik yang signifikan, maka pemilihan akan kompetitif. Lebih lanjut dikatakan, secara de jure dan de facto tidak menentukan batasan dalam sistem pelepasan calon dengan alasan politik". Maka kualitas persaingan semakin unggul jika jumlah calon meningkat. Persaingan sangat berguna untuk memperkuat dan menguji komitmen calon kepada masyarakat, dengan memperebutkan program pada tahap kampanye. Melalui persaingan, masyarakat dapat membandingkan kandidat.

Pendapat tersebut nyata terjadi di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah pada Pilkada 2020, terdapat fenomena pasangan calon tunggal melawan kotak kosong. Pilkada Kabupaten Kebumen hanya diikuti oleh Arif Sugiyanto dan Ristawati Purwaningsih. Hal menarik dalam pilkada ini adalah calon yang maju merupakan petahana yang telah menjabat sebagai wakil kepala daerah di periode sebelumnya, sedangkan calon wakil kepala daerah dalam pilkada 2020 ini merupakan istri mantan ketua DPRD Kebumen yang mendapatkan rekomendasi dari PDIP, serta mendapatkan dukungan secara utuh

oleh seluruh parpol di Kabupaten Kebumen (Zain, 2020). Pasangan ini diusung oleh sembilan partai politik dengan total 50 kursi. Partai tersebut antara lain.

Tabel 1. Daftar Partai Pengusung dan Jumlah Kursi Pasangan Arif-Rista

PARTAI PENGUSUNG	JUMLAH KURSI
PDIP	12
PKB	9
Gerindra	7
Golkar	6
PPP	4
NasDem	4
PAN	3
Demokrat	3
PKS	2

Sumber: KOMPAS.com, 2020

Berlainan pada pilkada periode yang lalu tepatnya pada Pilkada Kabupaten Kebumen tahun 2015 yang diikuti oleh 2 pasangan calon, sedangkan pada tahun 2020 akan diikuti oleh satu paslon. Jadi, bisa disimpulkan bahwa pelaksanaan Pilkada Kabupaten Kebumen tahun 2020 diikuti oleh paslon tunggal melawan kotak kosong.

Dari penjelasan tersebut dapat dijelaskan bahwa pendapat masyarakat pada kotak kosong kian bertambah yang memilih untuk tidak setuju karena tak ada pilihan lain selain pasangan calon yang ditawarkan, jadi masyarakat terpaksa untuk memilih pecalon tunggal (Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, 2018). Memang meskipun faktanya di istilah dasar dapat kita pahami bahwa pada suatu kompetisi yang dasarnya memerlukan antara dua komprtitor atau lebih kompetitor, tetapi pada hal kompetisi pecalon tunggal tidak dirasa kejadian. Dalam eksekusinya, hadir gerakan-gerakan kotak kosong yang bermaksud memilih untuk tidak setuju. Memilih untuk bertentangan pun menjadi hak untuk masyarakat. Tetapi, dalam hal ini dapat menyebabkan tertundanya proses kepemimpinan serta kemungkinan pengambilan keputusan akan ditunda untuk

memilih calon kepala daerah. Maka pada hal ini pemenuhan hak masyarakat baik untuk dipilih dan memilih tertunda.

Meskipun banyak masyarakat yang masih awam dengan kotak kosong. Kotak kosong mendapatkan suara terbanyak di dua kecamatan dalam Pilkada tahun 2020 Kabupaten Kebumen, meski demikian perolehan suara secara keseluruhan pasangan calon tunggal tetap unggul.

Gambar 2. Hasil Pemilihan Suara Pilkada Tahun 2020 Kabupaten Kebumen



Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen, 2020

Menurut data (KPU, 2020) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kebumen, mengatakan pasangan calon tunggal Arif Sugiyanto dan Ristawati Purwaningsih memperoleh 389.463 suara. Sedangkan pemilih yang memilih kotak kosong memperoleh sebanyak 250.821 suara. Adapun total suara tidak sah 23.918 suara (Zain, 2020). Data ini adalah hasil rekapitulasi suara di 3.155 tempat pemungutan suara (TPS). Perolehan suara pasangan Arif-Rista unggul di 24 kecamatan dari total 26 kecamatan. Sementara di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Sempor dan Gombong lebih unggul kotak kosong.

Peneliti setuju dengan apa yang dikatakan oleh (Robert A. Dahl, 1999) yang memandang "demokrasi harus dilihat sebagai proses membuka peluang politik bagi kepentingan

politik rakyat untuk secara efektif mengatur agenda dan pilihan politik". Dari segi hak pilih, keikutsertaan dan proses bersaing merupakan bagian dari lengkapnya sebuah proses yang telah diberikan Negara. Keikutsertaan dapat menjadi jalan bagi tiap warga Negara untuk ikut campur tangan dalam persiapan politik sedangkan proses bersaing dapat diartikan sebagai usaha warga Negara dalam bersaing dengan adil guna memperjuangkan kekuatan. Tidak adanya dua unsur tersebut membuat Pilkada yang dijalankan dengan kotak kosong dan pecalon tunggal dianggap sia-sia.

Sedangkan pada prespektif hak dipilih, pihak parpol yang menjadi salah satu sebab hadirnya kotak kosong. Partai politik memiliki fungsi namun terkait pekerjaan dirasa tidak berjalan ideal sesuai dengan pendapat (Surbakti, 1999), bahwa "Pendidikan politik merupakan pegangan dialogis antara pemberi dan penerima pesan. Melalui ini mempersiapkan individu masyarakat untuk mengetahui dan mempelajari nilai-nilai, standar, dan simbol-simbol masalah legislatif negara dari berbagai pihak dalam kerangka politik seperti sekolah, pemerintah, dan partai politik". Merujuk pada pandangan tersebut dapat dipahami bahwa tiap warga negara seharusnya dapat diperkenankan untuk merasakan terjun langsung mendorong edukasi terutama instruksi politik yang diberikan supaya masyarakat jangan menguraikan dengan sendirinya karena regulasi mengatakan masyarakat sudah mulai tidak dilayani oleh praktek-praktek yang jelas telah dilarang pada penyiapan konstituen seperti politik uang dan kampanye gelap.

Dikatakan (Dahlan Thaib, 1993), bahwa "Kedaulatan rakyat tidak dapat dipisahkan dari keputusan bersama karena pemilihan umum merupakan hasil yang koheren dari prinsip demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip-prinsip dasar negara yang demokratis adalah setiap warga negara memiliki hak untuk ikut serta secara efektif dalam proses politik".

Alhasil dalam segi hak dipilih dan memilih melalui pilkada yang dihadiri oleh kotak kosong melawan pecalon tunggal dipandang dapat sebagai wujud keikutsertaan masyarakat dilandaskan atas Pasal 54D UU No 10 Tahun 2016 bab Pilkada, "calon tunggal dapat tetap ikuti pelaksanaan pilkada serentak", akan tetapi mengenai hal proses bersaing, peneliti menilai hal itu rendah karena tidak adanya rujukan preferensi pada masyarakat terkait pasangan calon yang tersedia. Meskipun revisi Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menetapkan adanya ideologi hangat terkait kedaulatan warga negara dalam ranah standar dasar, yaitu ideologi-ideologi seputar siapa sebenarnya yang berperan sebagai penguasa otoritas yang paling penting.

(Sodikin, 2014) mengungkapkan: "Perubahan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 adalah perubahan ke arah kondisi yang mencerminkan keadaan yang sebenarnya bahwa pemilik kekuasaan tertinggi dalam negara adalah rakyat". Ideologi modern terkait para penyelenggara pemerintahan dalam UUD 1945 sekaligus dengan modifikasi sistem rakyat dalam memberi perintah kepada pengurus Negara. Kesimpulannya adalah warga negaralah yang akan menetapkan tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah sehingga masyarakat memerlukan pilihan yang banyak namun pilihan yang diberi harus sesuai dengan kualitas dan memenuhi persyaratan Pilkada

KESIMPULAN

Dilihat dari prespektif hak memilih dan hak pilih, tidak terjamin hak yang diikuti oleh kotak kosong dan calon tunggal pada pilkada sebagai tanda penyelenggaraan kedaulatan rakyat melalui sudut pandang hak asasi manusia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (4) bertuliskan bahwa kepala daerah harus dipilih secara demokratis "terpilih" membuktikann bahwa masyarakat berhak ikut

serta dalam pemilihan calon pemimpin dan hak untuk dipilih.

Kewajiban penyelenggaraan pilkada menandakan bukti penggunaan demokrasi wajib diiringi dengan terjaminnya pemilihan dilaksanakan dalam suatu pemilihan yang dilakukan sesuai dengan demokrasi dimana hak-hak warga negara sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, baik hak untuk memilih dan hak untuk dipilih, tidak boleh diabaikan, terlebih lagi dihilangkan. Selanjutnya menurut (Robert A. Dahl, 1999) dalam pengaturan demokrasi yang sesuai harus mampu memenuhi dua syarat fundamental, untuk lebih spesifiknya pada permulaan, persaingan yang serius dan luas antara orang-orang dan sekumpulan organisasi untuk memperebutkan posisi pemerintah yang memiliki kendali efektif, berdasarkan adat dan tidak termasuk pemaksaan; dan termasuk partisipasi politik sebanyak mungkin warga negara dalam pemimpin atau pengaturan pemilihan, setidaknya melalui pemilihan umum yang diadakan secara teratur dan adil, sehingga tidak ada kelompok yang di kecualikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. M. (2015). Tafsir Sistematis Untuk Pilkada Demokratis. Mahkamah Konstitusi, 104. <http://ci.nii.ac.jp/naid/110002366845/>
- Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM. (2018). Anomali Calon Tunggal Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Terhadap Prespektif Hak Memilih dan Dipilih. Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM.
- Dahlan Thaib. (1993). Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945. Liberty.
- Danial, A. (2020). Mengkaji Ulang Isi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilukada. 'Adalah, 4(2), 59–70. <https://doi.org/10.15408/adalah.v4i2.17>
- 672
- Databoks. (2018). Berapa Pasangan Calon Tunggal di Pilkada Serentak 2018? Kata Data Indonesia.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia. (2015). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-U. 1–106. <http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/1627.pdf>
- Endang Danial, N. W. (2009). Metode Penulisan Karya Ilmiah. Bandung: Laboraturium Pendidikan Kewarganegaraan, [https://scholar.google.co.id/citations?hl=en&user=.](https://scholar.google.co.id/citations?hl=en&user=)
- Gunawan, I. (2013). KUALITATIF Imam Gunawan. Pendidikan, 143. http://fip.um.ac.id/wp-content/uploads/2015/12/3_Metpen-Kualitatif.pdf
- Heru Widodo. (2015). Perselisihan Hasil Pilkada Serentak (Cetak 1). Sinar Grafika.
- Huda, N. (2005). Negara hukum, demokrasi & judicial review (Cet.1.). Yogyakarta: Ull Press, 2005.
- KPU. (2020). Hasil Pemilihan Suara Pilkada Tahun 2020 Kabupaten Kebumen. KPU Kab Kebumen.
- Kurniawan, B., & Wawanudin. (2019). Fenomena Pasangan Tunggal Dan "Kotak/Kolom Kosong Pada Pilkada Kota Tangerang. Jurnal Moziak Volume XI Edisi 2 Desember 2019, XI, 15–27.
- Mahfud, M. (2001). Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia. Rineka Cipta.
- Nawawi, H. H. (2015). Metode Penelitian Bidang Sosial. UGM Press.
- Prihatmoko, J. J. (1966). Pemilihan Kepala Daerah Langsung: Filosofi, Sistem, dan

- Problema Penerapan di Indonesia (Cet. 1). Diterbitkan atas kerjasama Pustaka Pelajar dengan Lembaga Penelitian, Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat Universitas Wahid Hasyim.
- Robert A. Dahl. (1999). Perihal Demokrasi: Menjelajahi Teori dan Praktek Demokrasi Secara Singkat (Cet. 1). Yayasan Obor.
- Sandino, G. (2019). Persoalan DPT Dapat “Melumpuhkan” Legitimasi Dan Kualitas Pemilu 2019. *Indonews.id*.
- Sodikin. (2014). Kedaulatan Rakyat dan Pemilihan Kepala Daerah Dalam Konteks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Cita Hukum* Volume I, 1, 106.
- Suandi Maarif. (2001). *Demokrasi Teistis*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Surbakti, R. (1999). *Memahami-Ilmu-Politik-Ramlan-Surbakti.pdf*. Gramedia Widya Pustaka Utama.
- Zain, F. M. (2020). Hasil Rekapitulasi Pilkada Kebumen: Paslon Tunggal Unggul dari Kotak Kosong. *KOMPAS.com*